





## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan objek yang dikaji, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan melihat bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah yang direalisasikan dalam suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku. Penelitian empiris adalah segala informasi yang diperoleh melalui eksperimen, observasi atau penelitian. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait

dengan lembaga hukum tersebut.<sup>1</sup> Sehingga disini penulis lebih menekankan pada segi wawancara terhadap narasumber yaitu salah satu karyawan Bank Muamalat Kabupaten Jombang.

Dalam metode ini suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yaitu Undang-Undang hak tanggungan dan hukum Islam yang memiliki hubungan satu sama lain dan upaya Bank Muamalat Kabupaten Jombang dalam melaksanakan eksekusi jaminan hak tanggungan terhadap nasabah wanprestasi apakah sudah sesuai dengan undang-undang serta hukum islam.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena data-data yang dibutuhkan atau yang digunakan berupa informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari lisan atau ungkapan tingkah laku.<sup>3</sup> Sehingga dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini peneliti dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai praktek eksekusi jaminan hak tanggungan terhadap nasabah wanprestasi.

---

<sup>1</sup>Mukti faja ND.&Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*(Cet.2; Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2013), h.44.

<sup>2</sup>Mukti, *Dualisme Penelitian*, h.47.

<sup>3</sup>Mukti, *Dualisme Penelitian*, h.51.

### **C. Lokasi Penelitian**

Peneliti sengaja melakukan penelitian ini di Bank Muamalat Jombang, karena pada konsep praktek eksekusi jaminan hak tanggungan perspektif undang-undang dan hukum islam belum ada yang mengkaji sebelumnya. Peneliti juga ingin mengetahui apakah praktek eksekusi jaminan hak tanggungan pada Bank Muamalat Jombang ini sudah berjalan sesuai dengan undang-undang dan hukum islam.

### **D. Metode Penentuan Subjek**

Metode penentuan subjek ini meliputi mereka-mereka yang secara langsung terlibat maupun tak langsung dalam lingkup masalah praktek eksekusi jaminan hak tanggungan terhadap nasabah wanprestasi di Bank Muamalat Jombang. Data metode penentuan subyek yang digunakan adalah *purposive sample* yang disebut juga sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>4</sup>

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan. Sedangkan data sekunder ini adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya primer dan hukum sekunder.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>BahderJohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,h.159-160.

<sup>5</sup>Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*(Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983), h.52.

Data yang diperlukan dalam skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survei lapangan. Dalam memperoleh data primer penulis melakukan survei lapangan pada Bank Muamalat Kabupaten Jombang.

Untuk data sekunder atau studi kepustakaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber hukum primer yakni peneliti langsung mendatangi lapangan dengan melakukan survei, observasi, wawancara, dan dokumentasi bersama dengan narasumber.
2. Sumber hukum sekunder yakni peneliti mengambil beberapa sumber kepustakaan meliputi undang-undang hak tanggungan Nomor 4 tahun 1996, jurnal, skripsi dan tesis.
3. Sumber hukum tersier meliputi kamus bahasa Indonesia.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengetahui sistematika penyajian data sebelum penuangan dalam sebuah kutipan penelitian alangkah pentingnya kita memahami tentang metode pengumpulan data yang penulis lakukan sebelum memasukkan dalam tulisan penelitian sehingga data bisa terbukti kevalidannya, karena dalam penulisan skripsi ini penulis lebih fokus dalam masyarakat yang merupakan obyek kajian dalam perilaku masyarakat terkait kajian dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan hukum Islam terkait dengan praktek eksekusi jaminan

hak tanggungan terhadap nasabah wanprestasi sehingga penulis menggunakan dalam proses pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi.<sup>6</sup>

#### 1. Wawancara atau Interview

interview yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu.<sup>7</sup> Untuk wawancara ini penulis melakukan wawancara pada salah satu karyawan Bank Muamalat Kabupaten Jombang.

#### 2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menonjol dan dilakukan tidak hanya mencatat suatu peristiwa yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebab observasi yang dilakukan akan dikaitkan dengan hal-hal yang lebih penting yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan makna.

Dan dalam hal pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka yaitu terhadap berbagai dokumen dan bahan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>8</sup>, seperti Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, dan bahan pustaka lainnya.

---

<sup>6</sup>S.Nasution & M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*(Bandung: Jemmars, 1988), h.58.

<sup>77</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.186

<sup>8</sup>Soemitro Ronny Hanitijo, *Buku Penuntun Membuat*,h. 57.

## G. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian skripsi ini agar lebih mudah serta dapat dipahami dengan baik. Sehingga dalam pengolahan data maka penelitian ini menggunakan pengelolaan data meliputi, edit atau *editing*, klasifikasi (*classifaying*), Verifikasi (*Verifying*) dan analisis (*Analyzing*). Penulis dalam melakukan metode pengolahan data pertama penulis melakukan proses edit yaitu proses pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari hasil wawancara apakah data ini cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.<sup>9</sup> Disini peneliti mengedit dan meneliti kejelasan dan relevansi jawaban dari beberapa objek yang telah penulis lakukan untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data-data yang diperoleh dari pengumpulan data. Selanjutnya proses Klasifikasi (*classifaying*) proses kedua setelah *editing* selesai tahap berikutnya adalah *clasifying* adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari obsevasi.<sup>10</sup> Didalam proses pembuktian kebenaran data ini sangat penting menurut penulis sebab hasil dari wawancara dengan para informan ini yang membuktikan akan kevalitan dari data yang dicantumkan pada penelitian ini dan merupakan syarat dalam melanjutkan proses selanjutnya. Proses terakhir adalah analisis yaitu proses menyusun mengategorikan data mencari pola atau memahami maknanya.<sup>11</sup> Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap

---

<sup>9</sup>Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta;Gramedia Pustaka, 1997), h. 270.

<sup>10</sup>Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian* ,h.272.

<sup>11</sup>M. Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kali Jaga, 2006), h. 218.

data yang terkumpul baik dari hasil wawancara seperti rekaman serta data-data tertulis dari narasumber selain itu peneliti melakukan pemeriksaan terhadap sumber hukum sekunder seperti Undang-Undang Hak Tanggungan, buku dan literatur lainnya. Selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara deduktif-induktif dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan memahami bagaimana praktek eksekusi jaminan hak tanggungan terhadap nasabah wanprestasi dan hukum Islam. Hal ini, merupakan proses terakhir dalam pengolahan data yaitu pengambilan kesimpulan atau *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.<sup>12</sup> Proses terakhir dalam pengolahan data dimana peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang sudah di analisis serta ditemukan jawabannya dan menghasilkan gambaran secara ringkas tentang praktek eksekusi jaminan hak tanggungan terhadap nasabah wanprestasi dan hukum Islam.

---

<sup>12</sup>M. amin, dkk. *Metodelogi Penelitian*, h. 220.